

Pembayaran TPP 2020 telah Disetujui

MUARA TEWEH—Upaya pengajuan permohonan persetujuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) tahun anggaran 2020, membuahkan hasil. Pasalnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pekab Batara) dalam pemberian TPP tersebut.

Ditegaskan pula melalui Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/108/KEUDA tanggal 14 Februari 2020, perihal Pemberian TPP kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bupati Batara H Nadalsyah setelah mendapat informasi persetujuan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Bupati berharap segera ditindaklanjuti persetujuan tersebut agar TPP dapat segera dibayarkan.

Bupati dua periode ini menyampaikan, sesuai surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar dalam pemberian TPP tahun anggaran 2020 tidak melebihi alokasi anggaran TPP tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pekab Batara.

"Pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk TPP tahun anggaran 2021 agar segera mempersiapkan segala sesuatunya," jelas bupati.

Sekretaris Daerah (Sekda) H Jainal Abidin menyatakan dengan telah diterbitkannya surat persetujuan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, maka Pekab Batara segera menindaklanjuti arahan bupati untuk melaksanakan pembayaran TPP tahun anggaran 2020 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga proses pembayaran TPP akan segera terlaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," tegas Jainal Abidin.

Sementara, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah (PAD) Kemendagri, Arsan Latif yang menyambut langsung tim Batara di ruang kerjanya menyampaikan, bahwa dirinya menerima baik usulan yang disampaikan oleh perwakilan Pekab Batara.

"Sehubungan dengan belum ditetapkannya Perkada yang mengatur pemberian TPP Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembayaran TPP harus mendapat persetujuan dari Kemendagri," jelas Arsan.

Selanjutnya, Direktur PAD menyampaikan agar di tahun 2021, TPP harus sudah menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, red).

(her/ila)

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Pembayaran TPP 2020 telah Disetujui*, Senin, 17 Februari 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pekab Barut segera bayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai*, Jumat, 14 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 6 Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - b. PNS yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara;
 - c. PNS yang sedang rnelaksanakan Tugas Belajar;
 - d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
 - e. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
 - f. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai pegawai titipun pada Pemerintah Daerah lain;
 - g. PNS diperbantukan pada Korrnsi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barito Utara.

- Pasal 7 Tambahan Penghasilan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tetap diberikan tanpa dikenakan Sanksi Pemotongan kepada
 - a. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - b. PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kedinasan;
 - c. PNS yang mengambil Cuti Sakit dengan disertai Surat Keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. PNS yang mengambil Cuti Melahirkan dengan disertai Surat Keterangan dari dokter / bidan pemerintah, serta
 - e. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting khusus untuk keperluan ibadah.
- Pasal 8 Ketentuan Sanksi Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak mengikuti apel pagi/sore, per apel dikenakan pemotongan sebesar satu persen (1%);
 - b. PNS yang mengikuti apel pagi dan apel sore, tetapi tidak masuk kerja tanpa keterangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar dua persen (2%);
 - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar empat persen (4%);
 - d. PNS yang izin lebih dari 10 hari, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%);
 - e. PNS yang mengambil Cuti Tahunan, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%); dan
 - f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting yang bukan untuk keperluan ibadah, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%).

Sumber peraturan:

Peraturan Bupati Batara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Batara